



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lulu Andrian Bin Wempi
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanudin Gang Nangka No. 14 Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Lulu Andrian Bin Wempi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/36/XII/2023/Reskrim tanggal 04 Desember 2023 sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa Lulu Andrian Bin Wempi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LULU ANDRIAN Bin WEMPI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 367 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LULU ANDRIAN Binti WEMPI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 nomor rangka : MH1JFD227DK409184 nomor mesin : JFD2E-2400197, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 nomor rangka : MH1JFD227DK409184 nomor mesin: JFD2E-2400197 atas nama YOLANDA, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 nomor rangka: MH1JFD227DK409184 nomor mesin: JFD2E-2400197 atas nama YOLANDA, dikembalikan kepada saksi korban YONI YOLANDA Binti WEMPI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa LULU ANDRIAN Bin WEMPI, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Hasanudin Gg. Nangka No. 14 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 nomor rangka : MH1JFD227DK409184 nomor mesin : JFD2E-2400197 berikut kunci kontak sepeda motor STNK atas nama YONI YOLANDA, atau setidaknya milik orang lain yaitu saksi korban YONI YOLANDA Binti WEMPI selain Terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum,.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 06.00 WIB saksi korban YONI YOLANDA Binti WEMPI yang merupakan adik kandung Terdakwa yang tinggal di kontrakan didepan rumah orang tua saksi korban di Jl. Hasanudin Gg. Nangka No. 14 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 nomor rangka : MH1JFD227DK409184 nomor mesin : JFD2E-2400197 milik saksi korban dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah orang tua saksi korban, lalu saksi korban menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk dipanaskan mesinnya yang akan dipergunakan oleh saksi korban untuk kepasar, dan setelah saksi korban selesai memanaskan mesin sepeda motor tersebut lalu saksi korban mematikan mesin sepeda motor tersebut dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut di lemari dibawah televisi dirumah orang tua saksi korban karena kontrakan saksi korban tidak cukup untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi korban, lalu sekitar jam 08.00 Wib ketika saksi korban akan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan saksi korban melihat sepeda motor yang diparkir didepan rumah orang tua saksi korban sudah tidak ada dan ketika saksi mencari kunci kontak sepeda

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kunci kontaknya juga sudah tidak ada, dan sebelumnya sekitar jam 07.30 WIB ketika Terdakwa datang kerumah orang tua Terdakwa untuk melihat anak Terdakwa yang tidak mau sekolah dan Terdakwa menasehati anak Terdakwa dan Terdakwa melihat orang tua terdakw sedang tidur dan Terdakwa berniat untuk mengambil peralatan kunci-kunci kendaraan yang rencananya akan Terdakwa jual, dan kunci-kunci kendaraan tersebut diletakan dilemari bawah televisi, dan ketika Terdakwa membuka lemari tersebut Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didepan rumah orang tua saksi korban, lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa seijin dari saksi korban dan orang tua saksi korban lalu Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban pergi dan akan Terdakwa pergunakan untuk bekerja sebagai ojek online karena sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang biasa untuk bekerja oleh Terdakwa digadaikan dan belum ditebus oleh Terdakwa, lalu saksi korban yang mengetahui kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lalu saksi korban menanyakan kepada tetangga saksi korban yaitu saksi OKI CHANIAGO Bin MULYADI (Alm) dan saksi korban diberitahu kalau sepeda motor milik saksi korban dibawa pergi oleh Terdakwa, lalu saksi korban mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian, lalu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 ketika saksi korban bersama suami saksi korban yaitu saksi MUSTHAFA KAMIL Bin HELMI RA UF pergi ke pasar gudang lelang Teluk Betung dengan tujuan untuk belanja dan saksi korban bersama suami saksi korban melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban, lalu saksi korban bersama suami saksi korban memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak berhenti dan akhirnya saksi korban dan suami saksi korban terus mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motor milik saksi korban dan Terdakwa langsung pergi, lalu sepeda motor milik saksi korban oleh saksi korban dibawa kekantor kepolisian, dan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 ketika Terdakwa kembali kerumah orang tua saksi korban lalu saksi korban menghubungi pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian datang lalu Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa kekantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban YONI YOLANDA Binti WEMPI mengalami kerugian kurang lebih Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 362 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa LULU ANDRIAN Bin WEMPI, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Hasanudin Gg. Nangka No. 14 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 nomor rangka: MH1JFD227DK409184 nomor mesin: JFD2E-2400197 berikut kunci kontak sepeda motor STNK atas nama YONI YOLANDA, atau setidaknya milik orang lain yaitu saksi korban YONI YOLANDA Binti WEMPI selain Terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh saudara seadara atau karena perkawinan, baik itu dalam garis lurus atau didalam garis samping sampai derajat kedua.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 06.00 WIB saksi korban YONI YOLANDA Binti WEMPI yang merupakan adik kandung Terdakwa yang tinggal di kontrakan didepan rumah orang tua saksi korban di Jl. Hasanudin Gg. Nangka No. 14 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 nomor rangka: MH1JFD227DK409184 nomor mesin: JFD2E-2400197 milik saksi korban dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah orang tua saksi korban, lalu saksi korban menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk dipanaskan mesinnya yang akan dipergunakan oleh saksi korban untuk kepasar, dan setelah saksi korban selesai memanaskan mesin sepeda motor tersebut lalu saksi korban mematikan mesin sepeda motor tersebut dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpan kunci kontak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut di lemari dibawah televisi dirumah orang tua saksi korban karena kontrakan saksi korban tidak cukup untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi korban, lalu sekitar jam 08.00 Wib ketika saksi korban akan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan saksi korban melihat sepeda motor yang diparkir didepan rumah orang tua saksi korban sudah tidak ada dan ketika saksi mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kunci kontaknya juga sudah tidak ada, dan sebelumnya sekitar jam 07.30 WIB ketika Terdakwa datang kerumah orang tua Terdakwa untuk melihat anak Terdakwa yang tidak mau sekolah dan Terdakwa menasehati anak Terdakwa dan Terdakwa melihat orang tua terdakwa sedang tidur dan Terdakwa berniat untuk mengambil peralatan kunci-kunci kendaraan yang rencananya akan Terdakwa jual, dan kunci-kunci kendaraan tersebut diletakan dilemari bawah televisi, dan ketika Terdakwa membuka lemari tersebut Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didepan rumah orang tua saksi korban, lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa seijin dari saksi korban dan orang tua saksi korban lalu Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban pergi dan akan Terdakwa pergunakan untuk bekerja sebagai ojek online karena sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang biasa untuk bekerja oleh Terdakwa digadaikan dan belum ditebus oleh Terdakwa, lalu saksi korban yang mengetahui kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lalu saksi korban menanyakan kepada tetangga saksi korban yaitu saksi OKI CHANIAGO Bin MULYADI (Alm) dan saksi korban diberitahu kalau sepeda motor milik saksi korban dibawa pergi oleh Terdakwa, lalu saksi korban mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian, lalu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 ketika saksi korban bersama suami saksi korban yaitu saksi MUSTHAFA KAMIL Bin HELMI RA UF pergi ke pasar gudang lelang Teluk Betung dengan tujuan untuk belanja dan saksi korban bersama suami saksi korban melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban, lalu saksi korban bersama suami saksi korban memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak berhenti dan akhirnya saksi korban dan suami saksi korban terus mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhenti dan meninggalkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi korban dan Terdakwa langsung pergi, lalu sepeda motor milik saksi korban oleh saksi korban dibawa ke kantor kepolisian, dan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 ketika Terdakwa kembali ke rumah orang tua saksi korban lalu saksi korban menghubungi pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian datang lalu Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban YONI YOLANDA Binti WEMPI mengalami kerugian kurang lebih Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 367 ayat (2) KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa LULU ANDRIAN Bin WEMPI, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Hasanudin Gg. Nangka No. 14 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 nomor rangka : MH1JFD227DK409184 nomor mesin: JFD2E-2400197 berikut kunci kontak sepeda motor STNK atas nama YONI YOLANDA, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban YONI YOLANDA Binti WEMPI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 06.00 WIB saksi korban YONI YOLANDA Binti WEMPI yang merupakan adik kandung Terdakwa yang tinggal di kontrakan didepan rumah orang tua saksi korban di Jl. Hasanudin Gg. Nangka No. 14 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 nomor rangka: MH1JFD227DK409184 nomor mesin: JFD2E-2400197 milik saksi korban dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah orang tua saksi korban, lalu saksi korban menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanaskan mesinnya yang akan dipergunakan oleh saksi korban untuk kepasar, dan setelah saksi korban selesai memanaskan mesin sepeda motor tersebut lalu saksi korban mematikan mesin sepeda motor tersebut dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut di lemari dibawah televisi dirumah orang tua saksi korban karena kontrakan saksi korban tidak cukup untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi korban, lalu sekitar jam 08.00 Wib ketika saksi korban akan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan saksi korban melihat sepeda motor yang diparkir didepan rumah orang tua saksi korban sudah tidak ada dan ketika saksi mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kunci kontaknya juga sudah tidak ada, dan sebelumnya sekitar jam 07.30 Wib ketika Terdakwa datang kerumah orang tua Terdakwa untuk melihat anak Terdakwa yang tidak mau sekolah dan Terdakwa menasehati anak Terdakwa dan Terdakwa melihat orang tua terdakwa sedang tidur dan Terdakwa berniat untuk mengambil peralatan kunci-kunci kendaraan yang rencananya akan Terdakwa jual, dan kunci-kunci kendaraan tersebut diletakan dilemari bawah televisi, dan ketika Terdakwa membuka lemari tersebut Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didepan rumah orang tua saksi korban, lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa seijin dari saksi korban dan orang tua saksi korban lalu Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban pergi dan akan Terdakwa pergunakan untuk bekerja sebagai ojek online karena sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang biasa untuk bekerja oleh Terdakwa digadaikan dan belum ditebus oleh Terdakwa, lalu saksi korban yang mengetahui kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lalu saksi korban menanyakan kepada tetangga saksi korban yaitu saksi OKI CHANIAGO Bin MULYADI (Alm) dan saksi korban diberitahu kalau sepeda motor milik saksi korban dibawa pergi oleh Terdakwa, lalu saksi korban mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian, lalu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 ketika saksi korban bersama suami saksi korban yaitu saksi MUSTHAFA KAMIL Bin HELMI RA UF pergi ke pasar gudang lelang Teluk Betung dengan tujuan untuk belanja dan saksi korban bersama

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi korban melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban, lalu saksi korban bersama suami saksi korban memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak berhenti dan akhirnya saksi korban dan suami saksi korban terus mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motor milik saksi korban dan Terdakwa langsung pergi, lalu sepeda motor milik saksi korban oleh saksi korban dibawa ke kantor kepolisian, dan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 ketika Terdakwa kembali ke rumah orang tua saksi korban lalu saksi korban menghubungi pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian datang lalu Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban YONI YOLANDA Binti WEMPI mengalami kerugian kurang lebih Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoni Yolanda Binti Wempi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 07.30 WIB, bertempat di Jalan Hasanudin Gang Nangka No. 14 Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung saksi telah kehilangan barang;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin : JFD2E-2400197 berikut kunci kontak sepeda motor STNK atas nama YONI YOLANDA milik saksi;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa yang merupakan kakak kandug saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi yang tinggal di kontrakan di depan rumah orang tua saksi mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 milik saksi dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah orang tua saksi, lalu saksi menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk dipanaskan mesinnya yang akan dipergunakan oleh saksi untuk kepasar dan setelah saksi selesai memanaskan mesin sepeda motor tersebut lalu saksi mematikan mesin sepeda motor tersebut dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut di lemari di bawah televisi di rumah orang tua saksi karena kontrakan saksi tidak cukup untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi akan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah orang tua saksi sudah tidak ada dan ketika saksi mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kunci kontaknya juga sudah tidak ada;
- Bahwa ketika saksi mengetahui kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lalu saksi menanyakan kepada tetangga saksi dan saksi diberitahu kalau sepeda motor milik saksi dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 ketika saksi bersama suami saksi yaitu saksi Musthafa Kamil pergi ke Pasar Gudang Lelang Teluk Betung dengan tujuan untuk belanja dan saksi bersama suami saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi, lalu saksi bersama saksi Musthafa Kamil memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak berhenti dan akhirnya saksi dan saksi Musthafa Kamil terus mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motor milik saksi dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi oleh saksi dibawa ke kantor kepolisian, dan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 ketika Terdakwa kembali ke rumah orang tua saksi lalu saksi menghubungi pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian datang lalu Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Musthafa Kamil Bin Helmi Ra'uf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jl. Hasanudin Gg. Nangka No. 14 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung saksi Yoni Yolanda telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi Yoni Yolanda yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Poisi BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 berikut kunci kontak sepeda motor STNK atas nama YONI YOLANDA milik saksi Yoni Yolanda yang merupakan isteri saksi;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda adalah Terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi Yoni Yolanda;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi Yoni Yolanda yang tinggal dikontrakan di depan rumah orang tua saksi Yoni Yolanda mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 milik saksi Yoni Yolanda dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah orang tua saksi Yoni Yolanda, lalu saksi Yoni Yolanda menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk dipanaskan mesinnya yang akan dipergunakan oleh saksi Yoni Yolanda untuk kepasar, dan setelah saksi Yoni Yolanda selesai memanaskan mesin sepeda motor tersebut lalu saksi Yoni Yolanda mematikan mesin sepeda motor tersebut dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut di lemari di bawah televisi dirumah orang tua saksi Yoni Yolanda karena kontrakan saksi Yoni Yolanda dan saksi tidak cukup untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi Yoni Yolanda akan menggunakan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda tersebut dan saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoni Yolanda melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah orang tua saksi Yoni Yolanda sudah tidak ada dan ketika saksi Yoni Yolanda mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kunci kontaknya juga sudah tidak ada;

- Bahwa ketika saksi Yoni Yolanda yang mengetahui kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda sudah tidak ada lalu saksi Yoni Yolanda menanyakan kepada tetangga saksi Yoni Yolanda dan saksi Yoni Yolanda diberitahu kalau sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa lalu saksi Yoni Yolanda dan saksi mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi Yoni Yolanda melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 ketika saksi Yoni Yolanda bersama saksi pergi ke Pasar Gudang Lelang Teluk Betung dengan tujuan untuk belanja dan saksi bersama saksi Yoni Yolanda melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda, lalu saksi bersama saksi Yoni Yolanda memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak berhenti dan akhirnya saksi dan saksi Yoni Yolanda terus mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa lalu sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda oleh saksi Yoni Yolanda dibawa ke kantor kepolisian, dan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 ketika Terdakwa kembali kerumah orang tua saksi Yoni Yolanda lalu saksi Yoni Yolanda menghubungi pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian datang lalu Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yoni Yolanda mengalami kerugian kurang lebih Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda tanpa seizin dari saksi Yoni Yolanda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Wempi Bin Bahransyah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jl. Hasanudin Gg. Nangka No. 14 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung saksi Yoni Yolanda telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi Yoni Yolanda yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 berikut kunci kontak sepeda motor STNK atas nama YONI YOLANDA milik saksi Yoni Yolanda yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda adalah Terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi Yoni Yolanda yang tinggal dikontrakan di depan rumah saksi, saksi Yoni Yolanda dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah saksi, lalu saksi Yoni Yolanda menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk dipanaskan mesinnya yang akan dipergunakan oleh saksi Yoni Yolanda untuk kepasar, dan setelah saksi Yoni Yolanda selesai memanaskan mesin sepeda motor tersebut lalu saksi Yoni Yolanda mematikan mesin sepeda motor tersebut dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut di lemari di bawah televisi di rumah saksi karena kontrakan saksi Yoni Yolanda tidak cukup untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi Yoni Yolanda akan menggunakan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda tersebut dan saksi Yoni Yolanda melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah saksi sudah tidak ada dan ketika saksi Yoni Yolanda mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kunci kontaknya juga sudah tidak ada;
- Bahwa ketika saksi Yoni Yolanda yang mengetahui kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda sudah tidak ada lalu saksi Yoni Yolanda menanyakan kepada tetangga saksi Yoni Yolanda dan saksi Yoni Yolanda diberitahu kalau sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa lalu saksi Yoni Yolanda dan saksi mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi Yoni Yolanda melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 ketika saksi Yoni Yolanda bersama saksi Musthafa kamil pergi ke Pasar Gudang Lelang Teluk Betung dengan tujuan untuk belanja dan saksi Musthafa Kamil bersama saksi Yoni Yolanda melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda, lalu saksi Musthafa Kamil bersama saksi Yoni Yolanda memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak berhenti dan akhirnya saksi Musthafa Kamil dan saksi Yoni Yolanda terus mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa lalu sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda oleh saksi Yoni Yolanda dibawa ke kantor kepolisian, dan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 ketika Terdakwa kembali kerumah orang tua saksi lalu saksi Yoni Yolanda menghubungi pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian datang lalu Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yoni Yolanda mengalami kerugian kurang lebih Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda tanpa seizin dari saksi Yoni Yolanda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jl. Hasanudin Gg. Nangka No. 14 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 berikut kunci kontak sepeda motor STNK atas nama YONI YOLANDA milik adik kandung Terdakwa yaitu saksi Yoni Yolanda;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB ketika Terdakwa datang kerumah orang tua Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi Wempi untuk melihat anak Terdakwa yang tidak mau sekolah dan Terdakwa menasehati anak Terdakwa dan Terdakwa melihat orang tua Terdakwa yaitu saksi Wempi sedang tidur dan Terdakwa berniat untuk mengambil peralatan kunci-kunci kendaraan yang rencananya akan Terdakwa jual, dan kunci-kunci kendaraan tersebut diletakan dilemari bawah televisi;

- Bahwa ketika Terdakwa membuka lemari tersebut Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda, lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dan Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda yang terparkir di depan rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa seijin dari saksi Yoni Yolanda dan orang tua Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor saksi Yoni Yolanda pergi dan akan Terdakwa pergunakan untuk bekerja sebagai ojek online karena sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang biasa untuk bekerja oleh Terdakwa digadaikan dan belum ditebus oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 ketika saksi Yoni Yolanda bersama suami saksi saksi Yoni Yolanda yaitu saksi Musthafa Kamil pergi ke Pasar Gudang Lelang Teluk Betung melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda, lalu saksi Yoni Yolanda bersama saksi Musthafa Kamil memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak berhenti dan akhirnya saksi Yoni Yolanda dan saksi Musthafa Kamil terus mengejar Terdakwa dan Terdakwa akhirnya berhenti dan meninggalkan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dan Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 ketika Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa lalu saksi Yoni Yolanda menghubungi pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian datang lalu Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa kekantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda tanpa seizin dari saksi Yoni Yolanda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka : MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin : JFD2E-2400197;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 atas nama YOLANDA;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 atas nama YOLANDA;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Sita Nomor 42/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 09 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jl. Hasanudin Gg. Nangka No. 14 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 berikut kunci kontak sepeda motor STNK atas nama YONI YOLANDA milik adik kandung Terdakwa yaitu saksi Yoni Yolanda;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi Yoni Yolanda yang tinggal dikontrakan di depan rumah orang tua saksi Yoni Yolanda mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 milik saksi Yoni Yolanda dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah orang tua saksi Yoni Yolanda, lalu saksi Yoni Yolanda menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk dipanaskan mesinnya yang akan dipergunakan oleh saksi Yoni Yolanda untuk kepasar, dan setelah saksi Yoni Yolanda selesai memanaskan mesin sepeda motor tersebut lalu saksi Yoni Yolanda mematikan mesin sepeda motor tersebut dan mencabut kunci kontak sepeda

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk



motor tersebut dan menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut di lemari di bawah televisi di rumah orang tua saksi Yoni Yolanda karena kontrakan saksi Yoni Yolanda dan saksi tidak cukup untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda;

- Bahwa sekira pukul 07.30 WIB ketika Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi Wempi untuk melihat anak Terdakwa yang tidak mau sekolah dan Terdakwa menasehati anak Terdakwa dan Terdakwa melihat orang tua Terdakwa yaitu saksi Wempi sedang tidur dan Terdakwa berniat untuk mengambil peralatan kunci-kunci kendaraan yang rencananya akan Terdakwa jual, dan kunci-kunci kendaraan tersebut diletakan dilemari bawah televisi;

- Bahwa ketika Terdakwa membuka lemari tersebut Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda, lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dan Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda yang terparkir di depan rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa seijin dari saksi Yoni Yolanda dan orang tua Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor saksi Yoni Yolanda pergi dan akan Terdakwa pergunakan untuk bekerja sebagai ojek online karena sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang biasa untuk bekerja oleh Terdakwa digadaikan dan belum ditebus oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi Yoni Yolanda akan menggunakan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda tersebut dan saksi Yoni Yolanda melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah saksi sudah tidak ada dan ketika saksi Yoni Yolanda mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kunci kontaknya juga sudah tidak ada;

- Bahwa ketika saksi Yoni Yolanda yang mengetahui kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda sudah tidak ada lalu saksi Yoni Yolanda menanyakan kepada tetangga saksi Yoni Yolanda dan saksi Yoni Yolanda diberitahu kalau sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dibawa pergi oleh Terdakwa, lalu saksi Yoni Yolanda dan saksi mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi Yoni Yolanda melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 ketika saksi Yoni Yolanda bersama saksi Musthafa Kamil pergi ke Pasar Gudang Lelang Teluk Betung melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda, lalu saksi Yoni Yolanda bersama saksi Musthafa Kamil memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak berhenti dan akhirnya saksi Yoni Yolanda dan saksi Musthafa Kamil terus mengejar Terdakwa dan Terdakwa akhirnya berhenti dan meninggalkan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 ketika Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa lalu saksi Yoni Yolanda menghubungi pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian datang lalu Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda tanpa seizin dari saksi Yoni Yolanda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yoni Yolanda mengalami kerugian kurang lebih Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **LULU ANDRIAN Bin WEMPI**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Para Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk



Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jl. Hasanudin Gg. Nangka No. 14 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 berikut kunci kontak sepeda motor STNK atas nama YONI YOLANDA milik adik kandung Terdakwa yaitu saksi Yoni Yolanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoni Yolanda, saksi Musthafa Kamil, saksi Wempi dan keterangan Terdakwa, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Yoni Yolanda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jl. Hasanudin Gg. Nangka No. 14 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 berikut kunci kontak sepeda motor STNK atas nama YONI YOLANDA milik adik kandung Terdakwa yaitu saksi Yoni Yolanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoni Yolanda, saksi Musthafa Kamil, saksi Wempi dan keterangan Terdakwa, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Yoni Yolanda;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB saksi Yoni Yolanda yang tinggal dikontrakan di depan rumah orang tua saksi Yoni Yolanda mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 milik saksi Yoni Yolanda dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah orang tua saksi Yoni Yolanda, lalu saksi Yoni Yolanda menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk dipanaskan mesinnya yang akan dipergunakan oleh saksi Yoni Yolanda untuk kepasar, dan setelah saksi Yoni Yolanda selesai

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanaskan mesin sepeda motor tersebut lalu saksi Yoni Yolanda mematikan mesin sepeda motor tersebut dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut di lemari di bawah televisi dirumah orang tua saksi Yoni Yolanda karena kontrakan saksi Yoni Yolanda dan saksi tidak cukup untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda, kemudian sekira pukul 07.30 WIB ketika Terdakwa datang kerumah orang tua Terdakwa yaitu saksi Wempi untuk melihat anak Terdakwa yang tidak mau sekolah dan Terdakwa menasehati anak Terdakwa dan Terdakwa melihat orang tua Terdakwa yaitu saksi Wempi sedang tidur dan Terdakwa berniat untuk mengambil peralatan kunci-kunci kendaraan yang rencananya akan Terdakwa jual, dan kunci-kunci kendaraan tersebut diletakan dilemari bawah televisi dan ketika Terdakwa membuka lemari tersebut Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda, lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dan Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda yang terparkir di depan rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa seijin dari saksi Yoni Yolanda dan orang tua Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor saksi Yoni Yolanda pergi dan akan Terdakwa pergunakan untuk bekerja sebagai ojek online karena sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang biasa untuk bekerja oleh Terdakwa digadaikan dan belum ditebus oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi Yoni Yolanda akan menggunakan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda tersebut dan saksi Yoni Yolanda melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah saksi sudah tidak ada dan ketika saksi Yoni Yolanda mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kunci kontaknya juga sudah tidak ada dan ketika saksi Yoni Yolanda yang mengetahui kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda sudah tidak ada lalu saksi Yoni Yolanda menanyakan kepada tetangga saksi Yoni Yolanda dan saksi Yoni Yolanda diberitahu kalau sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dibawa pergi oleh Terdakwa, lalu saksi Yoni Yolanda dan saksi mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk



milik saksi Yoni Yolanda namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi Yoni Yolanda melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 ketika saksi Yoni Yolanda bersama saksi Musthafa Kamil pergi ke Pasar Gudang Lelang Teluk Betung melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda, lalu saksi Yoni Yolanda bersama saksi Musthafa Kamil memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak berhenti dan akhirnya saksi Yoni Yolanda dan saksi Musthafa Kamil terus mengejar Terdakwa dan Terdakwa akhirnya berhenti dan meninggalkan sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda dan Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 ketika Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa lalu saksi Yoni Yolanda menghubungi pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian datang lalu Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda tanpa seizin dari saksi Yoni Yolanda;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yoni Yolanda mengalami kerugian kurang lebih Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyitupang dalam derajat yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka si pembuat hanya dapat dituntut atau pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jl. Hasanudin Gg. Nangka No. 14 Kel. Kupang Teba Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 berikut kunci kontak sepeda motor STNK atas nama YONI YOLANDA milik adik kandung Terdakwa yaitu saksi Yoni Yolanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoni Yolanda, saksi Musthafa Kamil, saksi Wempi dan keterangan Terdakwa, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Yoni Yolanda;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda yang merupakan adik kandung saksi diambil oleh Terdakwa ketika sepeda motor tersebut sedang di parkir di depan rumah orangtua Terdakwa dan saksi Yoni Yolanda yaitu saksi Wempi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1871092806120002 atas nama kepala keluarga Lulu Andrian (Terdakwa) dan Kartu keluarga Nomor 1871203107180004 atas nama Musthafa Kamil dimana Lulu Andrian (Terdakwa) dan saksi Yoni Yolanda merupakan anak kandung dari saksi Wempi dengan demikian Terdakwa dan saksi Yoni Yolanda merupakan saudara kandung dimana Terdakwa merupakan kakak kandung saksi Yoni Yolanda;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Yoni Yolanda, maka saksi Yoni Yolanda melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin : JFD2E-2400197, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 atas nama YOLANDA dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 atas nama YOLANDA merupakan milik saksi Yoni Yolanda Binti Wendi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yoni Yolanda Binti Wempi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Yoni Yolanda Binti Wempi mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merasa menyesal atas peruatannya;

Memperhatikan, Pasal 367 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LULU ANDRIAN Bin WEMPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keluarga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin : JFD2E-2400197;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 atas nama YOLANDA;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BE 4116 BM tahun 2013 Nomor Rangka: MH1JFD227DK409184 Nomor Mesin: JFD2E-2400197 atas nama YOLANDA;

Dikembalikan kepada saksi Yoni Yolanda Binti Wendi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Shinta Indriana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Mayasari, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tjk